



Puskesmas Kalibaru

Jalan Penas Tani IV Desa Kalibaru 71371 085386646747

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kalibaru

Pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien lama membawa kartu berobat
2. Membawa Kartu BPJS
3. Membawa Kartu Keluarga
4. Membawa Buku KIA
5. Rekam medik pasien yang sudah di isi identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil no antrian
2. Memanggil pelanggan dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk pelanggan lama
3. Petugas menyiapkan no rekam medik register dan mengantarkan ke poli MTBS
4. Petugas menanyakan identitas pasien dan menyiapkan format MTBS
5. Melakukan anamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan alur MTBS
6. Petugas memberikan terapi dan menuliskan dilembar rekam medis, form MTBS dan kertas resep
7. Apabila diperlukan petugas mengkonsultasikan hasil pemeriksaan kedokter
8. Apabila diperlukan dokter memberikan terapi dan menuliskan dilembar rekam medis
9. Petugas memberikan resep kepada pelanggan untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Kunjungan baru 10-15 menit
2. Kunjungan ulang 5-10 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Kalibaru

Jalan Penas Tani IV Desa Kalibaru 71371 085386646747

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kalibaru

Tidak dipungut biaya

1. Pasien dengan jaminan kesehatan (BPJS/KIS): Gratis
2. Pasien umum: sesuai PERBUP no. 108 tahun 2019 tentang tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada layanan poliklinik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 8 tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Kontak Pengaduan: 0877- 2044-8424 (WA/SMS/Telpon)
3. Email: puskesmaskalibaru16@gmail.com